



**Keputusan
No. 01/RAPIMNAS I/IX/2021
Tentang**

Pelaksanaan Musyawarah Daerah setelah Musyawarah Nasional VII

Menimbang :

1. Bahwa Amanat Musyawarah Nasional VII IROPIN yang tertuang dalam AD/ART mengenai Musyawarah Daerah yang harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah Musyawarah Nasional VII;
2. Bahwa Pengurus Pusat telah mengeluarkan Surat Edaran No. 01/PP-IROPIN/SE/IX/2021 tentang Musyawarah Daerah IROPIN yaitu kelonggaran mengadakan Musyawarah Daerah sampai dengan 31 Oktober 2021;
3. Bahwa masih adanya Pengda yang belum memberikan jadwal Musyawarah Daerah dalam batas waktu 31 Oktober 2021;
4. Bahwa oleh karenanya dipandang perlu memutuskan dalam skala RAPIMNAS agar keputusan ini menjadi lebih kuat.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021 Bab V Pasal 12, tentang Musyawarah Daerah;
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021 Bab II Pasal 22 tentang Musyawarah Daerah;
3. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Profesi Optometris Indonesia tanggal 26 Juni 2021 Bab IV Pasal 27 tentang rapat-rapat.

Memutuskan :

Menetapkan : Pelaksanaan Musyawarah Daerah setelah Musyawarah Nasional VII

Pasal 1

Seluruh Pengurus daerah IROPIN wajib melaksanakan Musyawarah Daerah paling lambat 31 Oktober 2021.

Pasal 2

Seluruh Pengurus daerah IROPIN harus menjalankan hasil RAPIMNAS I ini dengan penuh tanggung jawab.



Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ternyata ada kekeliruan di kemudian hari, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 27 September 2021

Achmad Dasuki, A.Md.RO
Ketua Rapimnas

Kastam, A.Md.RO
Sekretaris

Mengetahui,

Nova Joko Pamungkas, A.Md.RO, SE, MM
Ketua Umum PP IROPIN

